

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹ Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya disingkat menjadi Permendagri 80/2015) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya disingkat menjadi Permendagri 120/2018) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (selanjutnya disingkat menjadi Perkada).² Pasal 19 Permendagri 80/2015 berbunyi:

1. Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2. Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
3. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

¹ Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

² Pasal 1 angka 5 Permendagri 120/2018

4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Proses Pembuatan Perkada Pasal 42 Permendagri 120/2018 menerangkan bahwa:


1. Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada.
3. Rancangan perkada, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Lebih lanjut, Pasal 110 Permendagri 120/2018 kemudian menguraikan bahwa: Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

1. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
2. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
3. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan

penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Penandatanganan perkara dibuat dalam rangkap tiga. Pendokumentasian naskah asli perkara kemudian dilakukan oleh:³

- 
- a. sekretaris daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Penomoran produk hukum daerah terhadap perkara kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya.⁴ Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat.⁵ Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.⁶ Peraturan bupati/peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.⁷

Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁸ Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.⁹ Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya

³ Pasal 111 Permendagri 80/2015

⁴ Pasal 120 ayat (1) huruf a Permendagri 120/2018

⁵ Pasal 120 ayat (2) Permendagri 120/2018

⁶ Pasal 123 ayat (1) Permendagri 120/2018

⁷ Pasal 123A ayat (1) Permendagri 120/2018

⁸ Pasal 123 ayat (2) Permendagri 120/2018

⁹ Pasal 125 Permendagri 120/2018

dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya.¹⁰ Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.¹¹ Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.¹²



2. Pemenuhan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Undang Undang No 12 tahun 2011

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau *plan* yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan

¹⁰ Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Permendagri 120/2018

¹¹ Pasal 1 angka 20 Permendagri 120/2018

¹² Pasal 141 Permendagri 120/2018

perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan konsep sebagai modal awal dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.


Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas-asas harus terpatri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. yang baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Kehutanan, Urusan Energi Sumber Daya Alam Mineral, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, serta Urusan Kearsipan. Untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan didasarkan pada kondisi, potensi, dan karakteristik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, Urusan serta Urusan Transmigrasi. Sementara untuk

pelaksanaan Urusan Penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Urusan Perencanaan, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, Urusan Sekretariat, serta Urusan Pengendalian dan Pengawasan. Guna menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, di bawah ini disajikan atas Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan, termasuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD disajikan pada bagian urusan utama (prioritas) yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan alokasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17); dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 16).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas semua urusan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditopang oleh regulasi yang memadai, oleh karena itu pilihan paling rasional adalah dengan

membentuk sebuah produk hukum daerah yaitu peraturan bupati. Dapat dilihat dalam tabel pada gambar yang berada pada lampiran.



Dari gambaran tabel diatas dapat dilihat dilihat sejak tahun 2016 hampir kurang lebih 48 Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Khususnya yang berbentuk Peraturan Bupati dibuat di kabupaten Lima Puluh Kota, bila kita bandingkan dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesungguhnya memiliki fungsi regulasi, Jika dilihat dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di atas, jelaslah bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang (kekuasaan) membentuk Perda yang dibahas dengan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama, sebagai manifestasi dalam menjalankan fungsi legislasi.

Seharusnya DPRD baik secara kelembagaan maupun keanggotaan bisa secara optimal dan produktif melahirkan Peraturan-peraturan Daerah sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat (Edy Purwoyuwono, 2010), Sehingga efektifitas pelaksanaan tugas legeslasi DPRD sebagai institusi legislasi dengan sendirinya akan diakui oleh masyarakat.

Namun dalam kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota hal ini berjalan belum efektif seperti yang diharapkan, ini dapat dilihat dari kurangnya Perda inisiatif dewan tersebut. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota priode 2014-2019 menetapkan 25 Perda dari 59 Ranperda yang di bahas, dan hanya 6 Perda saja yang bersumber dari hak inisiatif DPRD. Minimnya jumlah Perda yang berasal dari Hak Inisiatif anggota DPRD memberikan gambaran terdapatnya kendala-kendala di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembentukan Perda yang berasal dari Hak inisiatif DPRD tersebut.

Pada akhir tahun 2018 yang dimulai dari bulan Januari sd Desember 2018. Tentunya banyak hal yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat terhadap apa yang telah diperbuat oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di tahun 2018 dan pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. Kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Ada sepuluh tugas dan wewenang penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan, yaitu:¹³

1. Membentuk peraturan daerah,
2. Membahas dan memberikan persetujuan anggaran bersama dengan pemimpin,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda,
4. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Sejalan dengan tugas dan wewenang kelima memilih Bupati dan Wakil Bupati , maka tugas dan wewenang keenam adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wakil bupati kepada menteri melalui Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian,
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah yaitu perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten Limapuluh Kota,
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota,

¹³ <https://maklumatnews.net/pariwara-dprd-limapuluh-kota-dprd-limapuluh-kota-telah-menyetujui-sepuluh-ranperda-menjadi-perda-sepanjang-tahun-2018/> diakses 10 Agustus 2020 Pukul 21.00 wib

8. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota,
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah,
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.



Pada bidang legislasi atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kabupaten mempunyai kewenangan pembentukan perda. Menurut PP tersebut, program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda. Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Karena adanya PP Nomor 12 Tahun 2018, DPRD melakukan perubahan tata tertib (tatib) untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik di tahun 2019.

Laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, selama persidangan tahun 2018 merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, kunjungan kerja, reses dan kegiatan lainnya yang meliputi bidang hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat, Pelaksanaan Fungsi

Pembentukan Perda diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2018. Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Hj, Aida (ketua) dari Fraksi Demokrat dan Yosrizal Dt. Permato (wakil ketua) dari Fraksi PAN dengan anggota sebagai berikut : Syamsul Mikar dan Dela Ermaifa, S.Psi dari Fraksi Golkar, Wendi Chandra, ST dari Fraksi Demokrat, Irmantedi dan Irdapel Masrizal,A.Md dari Fraksi Gerindra, H. Ermizal, J dari Fraksi PPP, Suriadi dari Fraksi Hanura , Bahrul Edial, ST dari Fraksi PAN, Mhd. Ridha Ilahi, S.Pt dari Fraksi PDIP /PKB dan Hardedi, S.Sos dari Fraksi PKS dan PBB.

Dalam catur wulan pertama, Bupati melalui nota penjelasan Ranperda telah mengajukan tiga Ranperda ke DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui Bampemperda untuk dibahas secara bersama sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku. Empat Ranperda yang diajukan oleh Bupati adalah:

1. Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM
2. Ranperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan
4. Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2016-2021 ke DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Terkait dalam penyusunan perda inisiatif oleh DPRD adalah merupakan hak legislasi DPRD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di tahun 2018 ini telah merancang dan menyamakan persepsi terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, yakni:

1. Ranperda Penyelenggaraan Arsip
2. Ranperda Penataan dan Pengelolaan Pariwisata
3. Ranperda Pelayanan Publik
4. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Disamping delapan Ranperda tersebut, juga dilakukan pembahasan Ranperda yang masih belum selesai pembahasannya pada tahun 2017, yakni Ranperda tentang PAUDNI yang akan direncanakan pada tanggal 28 Desember 2018 pendapat akhir fraksi. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 (LPP APBD Tahun 2017), dengan Nomor, 02/NPB/DPRD/LK/VII/2018. Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Limapuluh dengan DPRD tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan Nomor 3/NPB/DPRD/LK/VIII/2018.

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 4 tahun 2018 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota terhadap hasil evaluasi

gubernur Sumbar tentang Ranperda Kabupaten Limapuluh Kota tentang persetujuan Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan Rancangan Perbub Limapuluh Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Limapuluh Kota Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Selanjutnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah serta DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah yang ada di bawahnya. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai representasi seluruh rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut perannya untuk bekerja secara efektif dalam penyusunan produk legislatif. Dimana produk legislatif yang dihasilkan nantinya akan berguna untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terwujud.¹⁴

Sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai

¹⁴ Nova Yarsina, Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dprd Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Vol. 1 No.1 Februari 2019 Ensiklopedia Social Review <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, Hlm. 29

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah (PERDA) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang UU Pemerintahan Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang perda. Untuk merancang sebuah perda, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur,
- b. Kemampuan teknis perundang-undangan,
- c. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda. (Asfi Manzilati, 2011).

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi sentral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi yaitu: Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi.

Pada periode Jabatan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2019, telah menetapkan 25 PERDA dari 59 Ranperda yang telah diusulkan. Dari 25 PERDA yang ditetapkan 6 PERDA yang bersumber dari hak Inisiatif DPRD, sedangkan sisanya 19 PERDA merupakan usulan pihak Eksekutif, hal ini membuktikan masih kecilnya jumlah PERDA yang dihasilkan dari hak Inisiatif anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada hal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat harus diatur dengan suatu regulasi yang mengikat semua masyarakat sehingga dalam usaha mencapai tujuan tersebut para stake holders (pemerintah, masyarakat dan unsur privat/swasta) menyadari peran dan fungsinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, secara analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pembuatan peraturan daerah di kabupaten lima puluh kota didasari pada ketentuan perundang-undangan, dimulai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada dua mekanisme dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan produk daerah yaitu :
 - 1) Perda yang diusulkan oleh Bupati sendiri melalui badan hukum yang terkait

2) Usulan dari DPRD Kabupaten yang dengan melalui tahap yang telah dijalani

Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2014-2019, dapat disimpulkan bahwa Kuantitas Perda yang di hasilkan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota belum efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah Perda yang di sahkan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 25 Perda dari 59 Ranperda dan dari 25 perda tersebut hanya 6 Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Perda yang dihasilkan DPRD Kabuapten Lima Puluh Kota kurang menyentuh terhadap kepentingan masyarakat dan hal ini terkait erat dengan Kualitas dari perda itu sendiri. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda sangat dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik dalam pembahasan Ranperda hal ini juga sangat dipengaruhi oleh Kemampuan anggota DPRD Kabuapten Lima Puluh Kota dalam menyusun Ranperda masih kurang. Bekenaan dengan hal dikemukakan diatas Perlu adanya peningkatan kapasitas dari anggota DPRD Kabuapten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga efektifitas pelasanaa hak inisiatif DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah dapat dimaksimalkan. Peningkatan kapasitas itu adalah kewajiban personal Anggota DPRD jadi peran partai politik sangat besar untuk menyiapkan betul kader yang potensial dan sudah melewati proses pendidikan politik di partai politiknya selanjutnya memilih dan menyeleksi calon DPRD sebelum memperuntukkannya ke publik.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pengaturan mengenai mekanisme pembentukan peraturan Undang-undang tersebut jelas terdapat pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. maupun didalam undang-undang yang terkait dengan mekanisme pemberhentian pimpinan DPRD sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi terhadap wakil rakyat yang mereka percayai untuk menjadi penampung aspirasi mereka di lembaga legislatif.
2. Pengaturan mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundangan daerah kabupaten dipertegas dengan jelas di dalam undang-undang lain dan daerah lima puluh kota melakukannya dengan sangat baik, dengan bukti tidak adanya undang-undang yang melawan ketentuan hukum ataupun yang dibatalkan oleh hukum.

